

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) SKPD merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang tidak terpisahkan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Renstra SKPD disusun guna memberikan masukan bagi penyempurnaan penyusunan dokumen RPJMD. Rancangan akhir Renstra SKPD disusun dengan mengacu kepada RPJMD yang sudah ditetapkan dengan Perda.

Berbagai pertimbangan mendasar perlu digariskan dalam penyusunan Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021. Sebagaimana dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, dimaksudkan bagi terlaksananya otonomi daerah. Otonomi yang lahir sebagai tuntutan reformasi disatu sisi menjadi jawaban terhadap keinginan daerah yang selama ini kurang didengarkan, tetapi disisi lain menjadi tanggung jawab pemerintah daerah khususnya terhadap rakyatnya dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya bahwa menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ditetapkan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau pembatasan wewenang yang berada dalam batasan pemerintah daerah dan pusat. Dalam konteks membangun kepercayaan dan partisipasi rakyat kepada pemerintahnya yang mempunyai akuntabilitas kepada seluruh stakeholder.


Bahwa untuk melaksanakan wewenang yang dimaksudkan, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, membutuhkan suatu perencanaan yang menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas pembangunan.

Untuk merealisasikan RENSTRA - SKPD oleh masing-masing satuan kerja membuat perencanaan tahunan. Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja -

SKPD). Renja - SKPD dibuat dengan mempedomani Kebijakan Umum (KU) – APBD. KU - APBD dibuat berdasarkan persetujuan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Untuk memudahkan pemahaman terhadap substansi dasar dari RPJMD Satuan Kerja/RENSTRA - SKPD serta arah kebijakan yang ditempuh dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, maka disusun pola pikir sebagaimana gambar 1 berikut ini:

GAMBAR 1
POLA PIKIR DAN PROSES PENYUSUNAN RPJMD SATUAN KERJA



Dari gambar di atas terlihat bahwa RENSTRA - SKPD merupakan suatu perencanaan jangka menengah (RPJM). RPJM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam mencapai RPJP. Selanjutnya dari RENSTRA - SKPD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja - SKPD) yang merupakan Rencana Kerja Tahunan. Renja - SKPD yang dibuat harus mengacu kepada RENSTRA - SKPD dan berpedoman kepada Kebijaksanaan Umum (KU - APBD). KU – APBD dibuat berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi. KU – APBD merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat

dalam menentukan Plafon Anggaran, skala prioritas program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran yang akan datang.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah Rencana Lima Tahunan ke depan yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi Program dan Kegiatan Daerah berdasarkan Tolak Ukur Kinerja. RENSTRA yang disusun oleh masing-masing Satuan Kerja harus mendukung RENTSRA yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. RENSTRA Satuan Kerja ini harus dapat diimplementasikan dan dipertanggung jawabkan (diakuntabilitas).

Penyusunan RENSTRA merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, demi terwujudnya Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang nyata terhadap peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk lebih meningkatkan konsentrasi dan sinkronisasi kebijakan pencapaian tujuan sasaran, program kerja dan kegiatan yang outputnya dapat memberikan kontribusi nyata dan sebesar-besarnya terhadap daerah dan masyarakat, pemerintah membuat Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana - rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah..

Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENSTRA - SKPD, merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam penyusunan RENSTRA-SKPD harus melibatkan semua Stake Holder dengan harapan seluruh Stake Holder bertanggung jawab atas keberlanjutan RENSTRA itu sendiri.

Dalam rangka mewujudkan Program Prioritas Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang sering disebut dengan **Nawacita**, salah satunya yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestic, dimana program utama adalah pemangunan infrastruktur, Dinas Perumahan dan Kawasan

Permukiman Tanjung Jabung Barat sepenuhnya akan mendukung program pemerintah sebagaimana tersebut diatas, disamping itu sebagai Bagian dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam menjalankan peran strategisnya khususnya dalam Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan bagian secretariat . Dalam menjalankan strateginya ini SKPD berpedoman kepada Rencana Strategis . Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah bersifat indikatif. Renstra SKPD disusun berpedoman pada RPJMD dalam hal ini RPJMD tahun 2016- 2021 sesuai dengan visi dan misi Bupati terpilih. Renstra SKPD memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan RPJMD dimana komponen –komponen di dalam Renstra SKPD.

Untuk hirarki di bawahnya Renstra SKPD akan mempedomi Renja SKPD dimana Renja SKPD akan mengadopsi Komponen-komponen yang terkandung di dalam Renstra yaitu isu strtegis, visi, misi, strategi Arah kebijakan serta tujuan dan sasaran. Kegiatan - kegiatan pada Renja SKPD akan berpedoman pada indikasi kegiatan pada Renstra SKPD.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang merupakan hasil revisi UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman menegaskan bahwa rumah adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.
7. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 01/PRT/M/ 2014 tentang standar Pelayanan Minimal dan pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Di samping Landasan Normatif, dalam pengawasan RENSTRA juga didasarkan pada landasan materil sebagai berikut :

- a. Masukan, saran, pendapat, inspirasi dan aspirasi Bagian maupun Subdin-subdin dalam setiap pertemuan yang dimaksudkan untuk menentukan arah pembangunan jangka panjang bidang ke PU an dalam konteks perkembangan wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- b. Identifikasi Perumusan Perencanaan Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 oleh Tim Penyusunan Perencanaan Strategik dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Rencana Strategis ini disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Sebagai acuan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan stakeholder dalam menentukan prioritas program lima tahun ke depan (2016 - 2021) sebagai pedoman Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan).
- b. Memudahkan seluruh aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta masyarakat dan instansi terkait lainnya untuk memahami dan menilai program dinas selama lima tahun ke depan.

Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Srategis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (Good Governance) dalam penyelenggaraan pembangunan dengan membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja.
- b. Sebagai wujud penjabaran RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021 lingkup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- c. Sebagai Acuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Tahunan (Renja Dinas Tahunan), dan pedoman program Dinas periode tahun 2016 - 2021.
- d. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja Dinas tahunan.
- e. Memudahkan pemahaman aparatur dinas, masyarakat dan Dinas Instansi Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta Pimpinan Pemerintah Daerah dalam menyusun program secara terpadu lingkup dinas dan antar dinas dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

- f. Menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam menunjang pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penyusunan Renstra ini lebih terarah, terpadu dan menyeluruh maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra
- D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

BAB II. GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya SKPD
- C. Kinerja Pelayanan
- D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- B. Telaah Visi, Misi, Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- C. Telaah Renstra Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Renstra Provinsi
- D. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- E. Penentuan isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN,

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB V. PROGRAM DAN PENDANAAN


BAB VI. INDIKATOR KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA

MINERAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG

MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII.PENUTUP

Gambar 1.1
BAGAN PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

Reformasi birokrasi baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance). Reformasi birokrasi pada tatanan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan implementasi otonomi daerah dengan tujuan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, demokrasi, keadilan dan pemerataan.

Dalam penyelenggaraan pemerintah termasuk penyelenggaraan pemerintah daerah salah satu elemen strategis adalah kelembagaan disamping urusan, sumberdaya aparatur dan elemen pendukung lainnya.

Kelembagaan perangkat Daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditetapkan dalam pasal 120 sampai dengan pasal 128, yang mengamanatkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah, serta unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam dinas daerah.

Memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tersebut diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut memuat hal – hal pokok tentang organisasi perangkat daerah.

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 60nm Tahun 2016 mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Perumusan perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan, dan pengendalian di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang meliputi;

Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Menyelenggarakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Ketatausahaan serta tugas jabatan fungsional.

Untuk melaksanakan tugas pokok di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- b. penyelenggaraan urusan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- c. perencanaan program di bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- d. pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- e. pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas memeberikan pelayanan teknis dan administrasi keada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas secretariat mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana , program dan anggaran dan pelaporan;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan keuangan meliputi ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan asset dan perlengkapan , kerja sama, hubungan masyarakat, kearsiapan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut LHp;
- c. Koordinasi dan penyusunan peraturan perudang-undangan;
- d. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara;dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris Dinas yang beradan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat terdiri dari :

- 1) Sub Bagian Perencanaa, Evaluasi dan Pelaporan Proqram;
- 2) Sub Bagian Umum dan Keuangan.

2. Kassubag Umum dan Keuangan

Sub bagian umum dan keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset, kerja sama, kehumasan, ketatalaksanaan dan keuangan.

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan keuangan;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP);
- e. Melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- f. Melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penertiban Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan Keuangan;
- g. Melakukan pemeliharaan dan pengelolaan asset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik Negara dan penyusunan laporan asset;
- h. Melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;
- i. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

3. Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program

Subbagian Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan Perencanaan , Evaluasi dan Pelaporan Program

- a. Melakukan penyiapan Bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. Melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. Melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari Bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. Melakukan penghimpunan, pengelolaan dan penyiapan bahan evaluasi dan penilaian kinerja;
- e. Melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi, pusat secara lintas program;
- f. Melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD); dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

4. Bidang Perumahan

Bidang Perumahan mempunyai Tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, fasilitas, pendataan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perumahan.

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang perumahan ;
- b. Menyiakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi pemantauan dan evaluasi pengembangan perumahan meliputi penyediaan perumahan terkena relokasi, penyediaan rehabilitasi perumahan korban bencana menyiapkan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembiayaan perumahan meliputi skema bantuan pembiayaan pembangunan perumahan, dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, fasilitas, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pendataan dan pengendalian perumahan meliputi penertiban izin

pembangunan pembangunan perumahan dan penertiban sertifikat kepemilikan Bangunan Gedung Sekolah (SKBG);dan

- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

5. Seksi Pengembangan Perumahan

Seksi pengembangan perumahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan , fasilitas penyediaan dan rehabilitasi serta penyiapan kawasan siap bangun (Kasiba)dan Lingkungan Siap bangun (Lisiba)

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melakukan pemyiapan baan perumusan kebijakan dan petunjuk lingkup pengembangan perumahan;
- c. Melakukan kebijakan lingkup pengembangan perumahan;
- d. Melaksanakan Fasilitas penyediaan perumahan bagi masyarakat yang terkena relokasi;
- e. Melaksanakan Penyediaan rehabilitasi rumah bagi korban bencana;
- f. Melaksanakan penyiapan kawasan siap bangun dan lingkungan siap bangun(Kasiba dan Lisiba)
- g. Melakukan koordiasi pemantuan, evaluasi dan pelaporan lingkup pembangunan perumahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

6. Seksi Pembiayaan Perumahan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan Perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan , menyiapkan bantuan pembiayaan dan bantuan rehabilitasi rumah dan tak layak huni lingkup pembiayaan perumahan

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pembiayaan perumahan;
- c. Melaksanakan Kebijakan lingkup pembayaran perumahan;

- d. Menyiapkan skema bantuan pembiayaan pembangunan perumahan;
- e. Melaksanakan kegiatan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan Pelaporan lingkup pembiayaan perumahan; dan
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

7. Pendataan dan Pengendalian Perumahan

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, memfasilitasi penertiban izin dan SKBG, melaksanakan pendataan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan Pengendalian Perumahan.

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan Rencana Kerja dan anggaran seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pendataan dan pengendalian perumahan;
- c. Memfasilitasi penertiban izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- d. Melaksanakan kegiatan Pendataan rumah tidak layak huni;
- e. Memfasilitasi penertiban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG);
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/ instansi terkait sesuai lingkup tugas;
- g. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pendataan dan pengendalian perumahan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya..

8. Bidang Kawasan Permukiman

Melaksanakan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, penanganan, pencegahan, pengembangan, koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kawasan permukiman.

- a. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja dibidang kawasan permukiman;
- b. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi, pemantauan dan evaluasi prasarana dan sarana utilitas umum meliputi pembangunan sarana prasarana

- utilitas umum, sertifikasi registrasi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- c. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi pemantauan dan evaluasi penanganan kawasan permukiman kumuh meliputi penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman kumuh dan pencegahan perumahan permukiman kumuh;
 - d. Penyiapan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, koordinasi dan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan permukiman meliputi pengembangan kawasan permukiman dan rekomendasi izin pembangunan pengembangan kawasan Permukiman; dan
 - e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

9. Seksi Prasarana dan Sarana Utilitas Umum

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis, pelaksanaan kebijakan, melaksanakan pembangunan, sertifikat dan registrasi, koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup prasarana dan sarana utilitas umum

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup Prasarana dan sarana utilitas umum;
- c. Melaksanakan Kebijakan Lingkup prasarana dan sarana utilitas umum;
- d. Melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana utilitas umum Perumahan;
- e. Melaksanakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan utilitas umum tingkat kemampuan kecil;
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup tugasnya;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya..

10. Seksi Penanganan Kawasan permukiman Kumuh

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh;
- c. Melaksanakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- d. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian perumahan dan kawasan permukiman kumuh;
- e. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.


11. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis lingkup pengembangan kawasan permukiman;
- c. Melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Permukiman;
- d. Memberikan rekomendasi izin pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman;
- e. Melaksanakan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lingkup pengembangan kawasan permukiman; dan
- f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERUMAHAN RAKYAR DAN KAWASAN PERMUKIMAN



1. Kepala Dinas
2. Seketaris Dinas, membawahi :
 - a. Sub bag Umum dan Keuangan
 - b. Sub bag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program
3. Bidang Perumahan
 - a. Seksi Pengembangan Perumahan
 - b. Seksi Pembiayaan Perumahan
 - c. Seksi Pendataan dan Pengendalian Perumahan
4. Bidang Kawasan Permukiman
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Utilasi Umum
 - b. Seksi Penanganan Kawasan permukiman Kumuh
 - c. Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman.

2.2 SUMBER DAYA SKPD

2.2.1 Komposisi dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri dari :

- 1) Jumlah Aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ada 54 Orang terdiri dari :
 - a. Pegawai Negeri Sipil sebanyak : 24 Orang
 - b. Pegawai TKS/TKK (Honoror) sebanyak : 20 Orang
- 2) Pendidikan terakhir aparatur
 - d. Strata 2 (dua) sebanyak : 1 Orang
 - a. Strata 1 (satu) sebanyak : 10 Orang
 - b. Diploma 3 (tiga) sebanyak : 2 Orang
 - c. SMA sederajat sebanyak : 11 Orang

2.2.2 Menurut Golongan Kepangkatan, Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Golongan III, sebanyak 16 Orang terdiri dari :
 - Golongan III/d : 6 Orang
 - Golongan III/c : 5 Orang
 - Golongan III/b : - Orang
 - Golongan III/a : 7 Orang

b. Golongan II, sebanyak 6 Orang terdiri dari :

- Golongan II/d : 1 Orang
- Golongan II/c : 3 Orang
- Golongan II/b : 2 Orang
- Golongan II/a : - Orang

2.2.3 Menurut Tingkat Pendidikan, Pegawai Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a. Sarjana (S1), sebanyak 10 Orang terdiri dari :

- Sarjana Tambang : 5 Orang
- Sarjana Ekonomi : 3 Orang
- Sarjana Komputer/komunikasi : 2 Orang

b. Sarjana Muda (Diploma) : 2 Orang

c. Sekolah Tingkat Menengah Sederajat sebanyak 11 Orang

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan Jumlah Pejabat Struktural

No	Pendidikan	Pangkat/Golongan				Jumlah	Jumlah Pejabat	Ket
		VI	III	II	I			
1.	S2	-	1	-	-	1	-	-
2.	S1	-	10	-	-	10	-	
3.	DIII	-	2	-	-	2	-	
4.	DI	-	-	-	-	-	-	
5.	SLTA	-	5	6	-	11	-	
6.	SLTP	-	-	-	-	-	-	
7.	THL	-	-	-	-	-	-	
8.	T.Kontrak							
9.	SD	-	-	-	-	-	-	

Tabel 2.2
Sarana da Prasarana
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Nama Barang	Jumlah (Unit)
1.	Truck Crane	1 Unit
2.	Alat Pengangkat lain lain	1 Unit
3.	Mini Bus(Penumpang 14 orang ke bawah)	3 Unit
4.	Pick Up	1 Unit
5.	Mobil Tangki	1 Unit
6.	Sepeda Motor	6 Unit
7.	Perkakas Konstruksi Logam lain lain	1 Unit
8.	Mesin Genset	1 Unit
9.	Perkakas Bengkel Kerja lain lain	1 Unit
10.	Global Positioning System	2 Unit
11.	Alat Ukur Uji	1 Unit
12.	Mesin Penghiting Uang	1 Unit
13.	Filing besi/metal	9 Unit
14.	Brankas	1 Unit
15.	Lemari kaca	1 Unit
16.	Alat Penghancur kertas	2 Unit
17.	Papan Pengumuman	8 Unit
18.	Alat Pemotong kertas	1 Unit
19.	Alat kantor lainnya (lain lain)	1 Unit
20.	Kursi besi/metal	2 Unit
21.	Meja rapat	2 Unit
22.	Meja Kerja	5 Unit
23.	Kursi rapat	53 Unit
24.	Kursi tamu	2 Unit
25.	Meja komputer	3 Unit
26.	Meja biro	4 Unit
27.	gorden	2 Unit
28.	Mesin potong rumput	3 Unit
29.	Ac Unit	9 Unit
30.	televisi	1 Unit
31.	Sound system	1 Unit
32.	Camera vidio	1 Unit
33.	Tiang bendera	1 Unit
34.	dispenser	7 Unit
35.	Tempat sampah	39 Unit

36.	Pot tanaman	2 Unit
37.	Lampu neon	1 Unit
38.	p.c unit	13 Unit
39.	Lap top	13 Unit
40.	Note book	2 Unit
41.	printer	1 Unit
42.	scaner	1 Unit
43.	printer	14 Unit
44.	Meja kerja pegawai non struktural	7 Unit
45.	Kursi kerja pejabat lain lain	9 Unit
46.	Lemari arsip	3 Unit
47.	Royektor + Attachment	1 Unit
48.	Camera digital	1 Unit
49.	CCTV	1 Unit
50.	Tripod layar infokus	1 Unit
51.	Mesin penjilid	1 Unit
52.	Antenna UHF portable	1 Unit
53.	Concrete Hammer Test	1 Unit

2.3 KINERJA PELAYANAN

Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan 1 (satu) Urusan Pemerintahan dengan sumber dana berasal dari

APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, APBD Provinsi Jambi dan APBN. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Urusan Wajib Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat, terdiri dari Program:
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - f. Program Pengembangan Data dan Informasi
 - g. Program Penataan Pengembangan Kawasan Permukiman
 - h. Program Pengembangan Perumahan
 - i. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pelaksanaan Pemangunan Infrastruktur diharapkan dapat mencapai 3 tujuan strategis yaitu:

1. Meningkatkan Perumbuhan Ekonomi
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Sehingga pemangunan infrastruktur bukan hanya harus dirancang dan di implementasikan secara systematis tapi juga harus berkualitas sehingga mampu menciptakan dan membuka peluang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, keuntungan sosial, dan meningkatkan layanan publik.

Tantangan untuk menciptakan dan membuka peluang di atas dihadapi dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ialah :

2.4.1. Tantangan

1. Akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap perumahan masih belum sesuai harapan.

2. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menyediakan perumahan dan permukiman.
3. Peran aktif masyarakat dan dunia usaha dalam memelihara prasarana dan sarana permukiman belum optimal.
4. Mekanisme kemitraan yang efektif antara dunia usaha, masyarakat dan pemerintah belum terbentuk secara maksimal.
5. Industri, sumber daya manusia dan jasa pendukung pembangunan perumahan dan permukiman masih belum termanfaatkan secara maksimal.

2.4.2. Peluang

1. Adanya Peraturan Pemerintah yang Mendukung adanya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
2. Terbukanya kesempatan mengikuti pendidikan formal dan informal untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tersedia
3. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi sangat menunjang dalam penyusunan database yang menjadi dasar dalam perencanaan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melayani pembangunan infrastruktur di Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

a. Permasalahan di Bidang Perumahan

- Terbatasnya tenaga teknis lapangan
- Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan perumahan
- Kurangnya penyusunan rencana teknis pengembangan perumahan

b. Permasalahan di Bidang Kawasan Pemukiman

- Terbatasnya tenaga teknis perencanaan
- Kurangnya tenaga teknis untuk pengawasan dan pengendalian kegiatan kawasan permukiman
- Kurangnya penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERILIH

3.2.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan dasar aturan yang menjadi acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2016-2021 telah menetapkan Visi Pembangunan yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS”

Adapun deskripsi dari visi tersebut adalah:

- Maju** : Mengandung makna bahwa daerah yang memiliki standar hidup relatif tinggi serta ekonomi merata. Pendapatan masyarakat meningkat melalui pengembangan industri dan ekonomi kerakyatan.
- Adil** : Mengandung makna bahwa kondisi yang ideal secara moral dan material. Anggaran daerah yang pro rakyat meningkat. Terwujudnya pemerataan pembangunan sesuai dengan pengembangan potensi daerah. Penciptaan ruang pembangunan yang lebih adil bagi rakyat. Pelayanan informasi publik yang berimbang dan transparan.
- Makmur** : Mengandung makna bahwa kehidupan masyarakat sejahtera yang terlihat dari menurunnya rasio kemiskinan dan terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.
- Bermartabat** : Mengandung makna bahwa suatu kondisi manusia ideal dimana terpenuhinya penghargaan dan segala hak asasi manusia sebagai makhluk yang memiliki harkat dan derajat, kelengkapan itu mampu mewujudkan cipta rasa dan karyanya yang nyata.
- Berkualitas** : Mengandung makna bahwa meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tergambar pada peningkatan pendapatan dan terjamin pelestarian lingkupan hidup.

3.2.2. Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tersebut di atas, maka ditetapkan 4 (empat) Misi Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan dan pelestarian lingkungan hidup.
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui agroindustri dan perikanan.
4. Meningkatkan persatuan dan kesatuan daerah melalui harmonisasi kehidupan beragama dan berbudaya, supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2.3. Tujuan dan Sasaran

3.2.3.1. Tujuan Pembangunan Daerah

Berdasarkan rumusan Visi dan Misi serta mengacu selaras dengan arahan teknis operasional dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- 1) Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas.
- 2) Membangun kawasan khusus produksi dan sentra pengembangan ekonomi.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas.
- 4) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- 5) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
- 6) Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja.
- 7) Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan.
- 8) Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya.
- 9) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan.
- 10) Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi.

3.2.3.2. Sasaran Pembangunan Daerah

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016-2021, maka ditetapkan 36 (tiga puluh enam) sasaran pokok pembangunan berdasarkan pada kebutuhan untuk dilaksanakan dalam lima tahun kedepan yang bentuk arahnya sebagai berikut :

- 1) Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah.
- 2) Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah.
- 3) Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil.

- 4) Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah.
- 5) Peningkatan perpustakaan daerah.
- 6) Pembangunan kawasan khusus untuk agroindustri.
- 7) Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan.
- 8) Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.
- 9) Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada kecamatan.
- 10) Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
- 11) Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas.
- 12) Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas.
- 13) Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas.
- 14) Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas.
- 15) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas.
- 16) Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular.
- 17) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.
- 18) Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.
- 19) Peningkatan kearifan lokal dalam menjamin keberlanjutan ekosistem.
- 20) Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
- 21) Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan.
- 22) Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan.
- 23) Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan.
- 24) Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk pengurangan kesenjangan dan kemiskinan.

- 25) Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa.
- 26) Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah.
- 27) Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan.
- 28) Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya.
- 29) Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- 30) Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas.
- 31) Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 32) Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 33) Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada *e-Government* dan *e-Budgeting*.
- 34) Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha.
- 35) Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah.
- 36) Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Untuk lebih jelasnya, keterkaitan antara Misi, Tujuan dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama tahun 2016-2021 disajikan dalam bentuk matrik (lihat Tabel 3.2) berikut ini :

Tabel 3.2
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT YANG MAJU, ADIL, MAKMUR, BERMARTABAT DAN BERKUALITAS					
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	TARGET AKHIR
1	MISI I : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN UMUM MELALUI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN KAWASAN EKONOMI YANG BERKUALITAS	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas	1. Pembangunan jalan dan jembatan yang berkualitas untuk meningkatkan aksesibilitas dan daya saing daerah	Membuka akses Daerah terisolir dan Tertinggal	85%
			2. Pembangunan pusat pembangkit tenaga dan jejaring listrik dan pusat pengolahan air bersih bagi seluruh daerah	Rumah Tangga Dialiri Listrik dan air bersih yang memadai	80%
			3. Pembangunan jaringan telekomunikasi daerah tanpa kabel bagi seluruh daerah terpencil	Desa Terjangkau komunikasi Internet	90%
			4. Peningkatan sistem administrasi kearsipan dan layanan informasi daerah	Terbentuknya Jejaring informasi dan sistem administrasi Pemerintah Daerah	80%
			5. Peningkatan Kepustakaan Daerah	Akses Masyarakat ke Perpustakaan	80%
		2. Membangun kawasan khusus produksi dan sentra	6. Pembangunan kawasan khusus untuk Industri dan agroindustri	Pembangunan Zona Industri	1 Lokasi

		pengembangan ekonomi	7. Pembangunan kawasan khusus produksi untuk sentra tanaman pangan padi-padian dan perikanan	Pembentukan Sentra Produk Unggulan Holtikultura	13 Sentra
			8. Pengembangan wilayah administrasi dan tata kelola pemerintahan.	Peningkatan Kewenangan Pengembangan Ekonomi di Kecamatan	13 Kecamatan
			9. Pembangunan sentra pengembangan ekonomi pada Kecamatan	Perluasan Kawasan Ekonomi Cepat Tumbuh	80%
			10. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan publik dan pembangunan daerah	Masyarakat Puas dengan Layanan Pemerintah Daerah	80%

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	TARGET AKHIR
2	MISI II : MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT MELALUI PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP	3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pendidikan yang berkualitas	11. Peningkatan kualitas pendidikan melalui ketersediaan infrastruktur pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas	Fasilitas dan Infrastruktur Pendidikan dalam kondisi baik disertai tenaga pendidik yang memadai	85%
12. Peningkatan kualitas tenaga kerja yang memiliki ketrampilan dan bersertifikasi melalui proses pendidikan yang berkualitas			Penempatan Tenaga Kerja Bersertifikasi	30%	

			13. Pembangunan pendidikan menengah umum dan kejuruan yang berbasis pada teknologi dan berkualitas	Angka Pengangguran	Kurang Dari 5%
	4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berbasis pada pelayanan kesehatan yang berkualitas	14. Peningkatan kualitas infrastruktur kesehatan fisik dan non fisik yang berkualitas	Terpenuhinya SPM Fasilitas Kesehatan Pemerintah	100%	
		15. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat yang berkualitas	Masyarakat Puas Dengan Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pemerintah	80%	
		16. Peningkatan kualitas gizi keluarga dan pemberantasan penyakit menular maupun tidak menular	Terbentuknya Desa Siaga ber PHBS	90%	
	5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	17. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup	Partisipasi Masyarakat dan Swasta dalam Kegiatan Kelestarian Lingkungan Hidup	85%	
		18. Peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan	85%	
		19. Peningkatan kearifan lokal dalam	Keterlibatan unsur-unsur	60%	

			menjamin keberlanjutan ekosistem masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pem- bangunan	
--	--	--	---	--

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas

No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	TARGET AKHIR
3	MISI III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI MASYARAKAT MELALUI AGROINDUSTRI DAN PERIKANAN.	6. Meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat melalui investasi daerah dan daya serap tenaga kerja	20. Peningkatan investasi daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Peningkatan Nilai Investasi	5%
			21. Peningkatan daya serap tenaga kerja pada sektor ekonomi kerakyatan	Perluasan Kesempatan Kerja	5%
		7. Meningkatkan daya saing agroindustri dan perikanan melalui ekonomi kerakyatan	22. Peningkatan daya saing agroindustri dan perikanan	Peningkatan produksi pertanian dan perikanan	14%
			23. Peningkatan peran koperasi dan UMKM dalam pengelolaan agroindustri dan perikanan	Pertumbuhan Koperasi Aktif	8%
		24. Peningkatan kesejahteraan pekerja agroindustri dan perikanan untuk	Angka Kemiskinan	Kurang Dari 11%	

			pengurangan kesenjangan dan kemiskinan		
			25. Peningkatan jaminan dan pemasaran barang serta jasa	Peningkatan Kelancaran Angkutan Barang dan Jasa	70%
			26. Peningkatan pemasaran produk unggulan daerah	Peningkatan Pemasaran Komoditi Unggulan Daerah	20%
			27. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro dari sektor unggulan	PDRB	8,9%

VISI : Terwujudnya Kabupaten Tanjung Jabung Barat Yang Maju, Adil, Makmur, Bermartabat Dan Berkualitas					
No	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR PENILAIAN	TARGET AKHIR
4	MISI IV: MENINGKATKAN PERSATUAN DAN KESATUAN DAERAH MELALUI HARMONISASI KEHIDUPAN BERAGAMA DAN BERBUDAYA, SUPREMASI HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	8. Meningkatkan kualitas tatanan masyarakat dalam beragama dan berbudaya	28. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam tatanan masyarakat yang beragama dan berbudaya	Pengelolaan kekayaan dan peningkatan keragaman serta pengembangan nilai budaya	75%
			29. Peningkatan kompetensi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Partisipasi pengelola kelembagaan agama dan budaya masyarakat dalam pembangunan	85%
			30. Peningkatan kualitas kelembagaan agama dan budaya masyarakat yang berkualitas	Pembinaan Kelompok Agama, Budaya dan Kepemudaan serta Olah Raga	85%

	9. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aparat pemerintah daerah yang berkualitas dan transparan	31. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan	Setiap SKPD memiliki dan menerapkan SOP yang mudah diakses masyarakat .	80%
		32. Peningkatan kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas	Menurunnya Pengaduan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik	30%
		33. Peningkatan transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada <i>e-Government</i> dan <i>e-Budgeting</i>	Opini BPK atas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP
	10. Meningkatkan kepastian hukum dan demokrasi	34. Peningkatan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha	Pelayanan Perijinan sesuai Standard	90%
		35. Peningkatan peran partai politik dalam demokrasi daerah	Partisipasi Masyarakat dalam setiap Tahapan Pemilu	85%
		36. Peningkatan peran masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan daerah	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan daerah	80%

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah terpilih dan program prioritas Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2016-2021, maka setiap SKPD harus mendukung program-program prioritas tersebut dari rangkaian program sesuai urusan wajib dari SKPD terkait. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan program-program untuk mewujudkan Misi pertama Kabupaten Tanjung Jabung Barat : ***Meningkatkan kualitas pelayanan umum melalui pembangunan infrastruktur dasar kawasan ekonomi yang berkualitas.***

Hal ini merupakan Upaya dan tantangan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk mewujudkan misi tersebut. Upaya dan tantangan tersebut sebagai berikut :

Upaya - upaya :

- a. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat tentang rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Menyusun perencanaan tentang Kegiatan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
- c. Melaksanakan Pendataan dan Pemetaan Perumahan dan Kawasan Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kendala :

1. Terbatasnya lahan yang tersedia untuk lokasi pembangunan perumahan dan permukiman.
2. Rendahnya kondisi sosial ekonomi sebagian masyarakat.
3. Terbatasnya informasi tentang perumahan dan permukiman.
4. Terbatasnya kemampuan pemerintah dalam penyediaan perumahan dan permukiman.
5. Masalah regulasi tentang penanganan perumahan dan permukiman serta kawasan kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
6. Permasalahan Status lahan /tanah pada kawasan permukiman kumuh.
7. Kesadaran masyarakat yang masih kurang tentang aturan masalah perumahan/permukiman
8. Kurangnya partisipasi lembaga masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian penduduk pendatang serta permukiman kumuh.

Harapan :

1. Tersedianya Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terkait Rumah Sehat dan Rumah Layak Huni
3. Berkurangnya Masyarakat yang menempati Rumah tidak layak huni di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
4. Berkurangnya Kawasan Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Tugas SKPD

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan perumusan perencanaan teknis, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang meliputi Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman, menyelenggarakan Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Ketata Usahaan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi SKPD

Untuk melaksanakan tugas tersebut Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan teknis pembangunan dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- b. Pembinaan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pekerjaan dibidang Perumahan dan kawasan Permukiman.
- c. Pembangunan prasarana dan sarana dibidang Perumahan dan kawasan Permukiman.
- d. Pengawasan dan Pengendalian teknis dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- e. Pengelolaan perizinan prasarana dan sarana dibidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- f. Pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dan Ketata Usahaan.

3.3. TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN PU dan PERUMAHAN RAKYAT

3.3.1. Telaah Renstra Kementerian PU dan Prumahan Rakyat

Untuk mewujudkan pembangunan visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 menjadi Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui pembangunan nasional yang lebih cepat, kuat, inklusif serta berkelanjutan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjabarkan visi pembangunan nasional tersebut ke dalam visi, misi, tujuan dan sasaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat periode tahun 2010-2014, potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang dihadapi lima tahun kedepan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015. Oleh karena itu visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah:

“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT YANG HANDAL DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN ERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015 – 2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional, berdasarkan mandat yang diemban oleh Kementerian PU dan Perumahan Rakyat sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, amanat RPJMN tahap ketiga serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;

Goals Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (*dampak/Impact* pada level *stakeholders*) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customer yang dilayani*) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur Pekerjaan Umum dan

Perumahan Rakyat dalam mewujudkan: kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi;

konektivitas bagi penguatan daya saing; layanan infrastruktur dasar; dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.

Sementara sasaran strategis (*outcome/impact* pada level *customers*) dalam hal ini merupakan kondisi yang hendak dicapai secara nyata oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai penjabaran dari tujuan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) satu atau beberapa program. Sasaran-sasaran strategis tersebut digambarkan dalam sebuah peta strategi sebagai petunjuk jalan untuk mencapai visi.

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tujuan : Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
- b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
- c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Strategi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mendukung pencapaian agenda pembangunan Nasional adalah mengacu kepada RPJMN 2015- 2019 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’.

- a. **Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman**

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan infrastruktur dasar adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk dukungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap hal tersebut diwujudkan melalui:

- a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan;
- b. Meningkatnya cakupan pelayanan dan akses permukiman yang layak. Dengan sasaran program yaitu: (1) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat; (2) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak; (3) Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat. Sedangkan strateginya dilakukan melalui:

- a. Pencapaian target 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia pada akhir periode perencanaan, akan dicapai melalui strategi utama:

- Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) SPAM khusus 1.500 Liter/Detik.
- Pengembangan SPAM PDAM terfasilitasi untuk 174 PDAM dan 522 kawasan MBR, dan pengembangan SPAM non PDAM terfasilitasi untuk 50 Non PDAM dan 106 Kawasan MBR.
- Pembinaan penyelenggaraan SPAM/penyehatan sebanyak 13 Laporan.
- Pendampingan restrukturisasi utang pada 75 PDAM.
- Fasilitasi Opsi pembiayaan SPAM (perbankan) sebanyak 113 Laporan.
- Fasilitasi kepengusahaan SPAM (pendampingan KPS dan *B to B*) sebanyak 112 Laporan.

- b. Pengentasan permukiman kumuh perkotaan :

- Peningkatan kualitas permukiman kumuh seluas 38.431 Ha.
- Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan di 5.238 Kawasan.

- Pembangunan dan pengembangan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar di 86 Kawasan serta pembangunan dan pengembangan kawasan rawan atau paska bencana di 63 Kawasan.
- c. Peningkatan akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar, melalui strategi:
- Pembangunan sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik, yaitu dengan penambahan infrastruktur air limbah sistem terpusat di 12 Kota/Kab, penambahan pengolahan air limbah komunal di 5.200 Kawasan, penambahan IPAL skala kawasan sebanyak 200 Kawasan, serta peningkatan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT di 222 Kota/Kab.
 - Pembangunan sarana prasarana pengelolaan persampahan, yaitu dengan pembangunan TPA di 163 Kawasan, penyediaan fasilitas 3R komunal di 850 Kawasan, fasilitas pengolahan sementara sampah di 45 Kawasan.
 - Pembangunan sarana prasarana drainase, yaitu dengan pembangunan infrastruktur drainase perkotaan di 170 Kota/Kab.
- d. Peningkatan keamanan dan keselamatan bangunan gedung di kawasan perkotaan, melalui strategi:
- Penyusunan peraturan penataan bangunan dan lingkungan sebanyak 18 NSPK.
 - Dukungan legalisasi Perda Gedung di 139 Kabupaten/Kota dan pendampingan penyusunan 22 Ranperda bangunan Gedung.
 - Penyelenggaraan bangunan Gedung pada 115 Bangunan Gedung dan penyelenggaraan penataan bangunan di 454 Kawasan.
- b. **Penyediaan Perumahan**

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan penyediaan perumahan adalah Agenda No. 6 yaitu Meningkatkan Produktifitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional dengan Sub Agenda Prioritas Membangun Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sub Agenda prioritas pembangunan nasional tersebut akan

dijabarkan ke dalam kebijakan dan strategi penyediaan perumahan. Kebijakan penyediaan perumahan untuk 5 (lima) tahun kedepan yaitu untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui pengembangan multi-sistem penyediaan perumahan secara utuh dan seimbang, meliputi (1) Pengendalian Perumahan Komersial, (2) Penguatan Perumahan Umum, (3) Pemberdayaan Perumahan Swadaya, dan (4) Fasilitas Perumahan Khusus.

Adapun Strategi yang akan dilaksanakan berdasarkan target RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

- a. Pembangunan Rumah layak huni, yang diantaranya rumah umum tapak layak huni yang difasilitasi melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 unit.
- b. Fasilitasi bantuan stimulan pembangunan baru rumah swadaya sebanyak 250.000 unit.
- c. Fasilitasi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya sebanyak 1.500.000 unit.
- d. Pembangunan Rumah Khusus di daerah pasca bencana/konflik, maritim dan perbatasan negara yang dilengkapi PSU pendukung sebanyak 50.000 unit.
- e. Pembangunan Rumah Susun untuk MBR yang dilengkapi dengan PSU pendukungnya sebanyak 550.000 unit.

Untuk pencapaian target sesuai RPJMN tersebut dibutuhkan pendanaan sebesar 184.662 trilyun rupiah, sementara alokasi pendanaan berdasarkan RPJMN hanya sebesar 33.090 trilyun rupiah. Terdapat gap pendanaan sebesar 151,563 trilyun.

c. **Pembiayaan Perumahan**

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan fasilitasi penyediaan pembiayaan infrastruktur dasar perumahan adalah meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia melalui fasilitasi penyediaan pembiayaan perumahan, sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
2. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Sasaran strategis tersebut akan dilaksanakan melalui sasaran program: Meningkatnya rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan; (2) Menurunnya kekurangan tempat tinggal (*backlog*) melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan (BA 999.03 dan BA 999.07). Akan dicapai melalui strategi:

- a. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat pusat daerah, yang meliputi:
 - Penyusunan RUU terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) atau mengintegrasikan Tapera dalam sistem SJSN.
 - Penyusunan RPP dan Raperpres turunan RUU Tapera;
 - Penyusunan RPP turunan UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan Permukiman;
 - Penyusunan Peraturan Menteri terkait fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan;
 - Penyusunan NSPK terkait pembiayaan perumahan.
- b. Peningkatan jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang menghuni rumah layak melalui fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan, yang meliputi:
 - Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 900.000 Unit Rumah Umum (rumah tapak, rusunami, dan sewa beli).
 - Penyaluran bantuan pembiayaan perumahan untuk memfasilitasi pembangunan 450.000 Unit Rumah Swadaya;
 - Perluasan kerjasama dengan lembaga jasa keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;
 - Pengembangan skema pembiayaan perumahan baik dari sisi *demand* maupun *supply* (kredit konstruksi);
 - Pengembangan skema pembiayaan perumahan untuk MBR sektor formal;
 - Pengembangan skema pemberian bantuan uang muka sebanyak 476.000 unit untuk kelompok MBR tertentu;
 - Mendorong pembentukan lembaga *Multifinace* khusus KPR program;
 - Penyusunan segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;

- Peningkatan kegiatan sosialisasi dan bimtek kepada Lembaga Keuangan Bank/ Bukan Bank dan Badan Usaha (pengembang);
 - Pengembangan kelembagaan yang mendukung bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor formal;
 - Pengembangan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya;
 - Fasilitasi *linkage* program antara LKB dan LKBB; dan
 - Pemberdayaan lembaga keuangan bank/bukan bank
- c. Peningkatan Peran Bank Pemerintah yang lebih besar dalam penyaluran bantuan pembiayaan perumahan;
- d. Peningkatan peran perusahaan pembiayaan sekunder perumahan;
- e. Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
- f. Penempatan dana jangka panjang pada instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
- g. Peningkatan peran serta pemda, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pembiayaan perumahan melalui Pemberian bimbingan dan Peningkatan peran serta pemda, dunia usaha dan kelompok masyarakat dalam pembiayaan perumahan melalui Pemberian bimbingan dan bantuan teknis peningkatan pembiayaan bagi RT MBR

3.4. TELAAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melaksanakan urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan Tugas Pembantuan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Sehingga secara khusus ada keterkaitan langsung dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Strategi pengembangan dan pemanfaatan potensi Perumahan dan Kawasan Permukiman secara optimal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tercantum dalam Paragraf tujuh Kawasan Peruntukan Permukiman Pasal 41 yang berisikan :

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. Kawasan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan permukiman perkotaan Tungkal IV Kota, kawasan permukiman perkotaan Tungkal II, kawasan permukiman perkotaan Tungkal III dan Perkotaan Tungkal Harapan di kecamatan Tungkal Ilir;
 - b. kawasan permukiman perkotaan Tungkal V di Kecamatan Seberang Kota;
 - c. kawasan permukiman perkotaan Mekar Jaya, kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perkotaan Pematang Lumut di Kecamatan Betara;
 - d. kawasan permukiman perkotaan Tebing Tinggi dan kawasan permukiman perkotaan Purwodadi di Kecamatan Tebing Tinggi;
 - e. kawasan permukiman perkotaan Teluk Nilau di Kecamatan Pengabuan;
 - f. kawasan permukiman perkotaan Senyerang di Kecamatan Senyerang;
 - g. kawasan permukiman perkotaan Betara Kiri di Kecamatan Kuala Betara;
 - h. kawasan permukiman perkotaan Merlung dan kawasan permukiman perkotaan Tanjung Paku di Kecamatan Merlung;
 - i. kawasan permukiman perkotaan Pelabuhan Dagang dan kawasan permukiman perkotaan Taman Raja di Kecamatan Tungkal Ulu;
 - j. kawasan permukiman perkotaan Lubuk Kambing di Kecamatan Renah Mendaluh;
 - k. kawasan permukiman perkotaan Dusun Kebun di Kecamatan Batang Asam;
 - l. kawasan permukiman perkotaan Bram Itam Kiri dan kawasan permukiman perkotaan Pembengis di Kecamatan Bram Itam; dan
 - m. kawasan permukiman perkotaan Rantau Badak di Kecamatan Muara Papalik.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten.

Tabel. 3.6.
Permasalahan Pelayanan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD	Permasalahan Pelayanan SKPD Kabupaten	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kawasan permukiman perkotaan	- Penataan Kawasan Kumuh	- Masih banyaknya Daerah kumuh di Perkotaan	- Semua kecamatan dalam kabupaten mempunyai kawasan yang berbeda-beda dan mempunyai peluang untuk meminimalisir Kawasan Kumuh
2.	Kawasan permukiman pedesaan	- Sarana Prasarana Infrastruktur belum memadai	- Belum terakomodir nya pembangunan infrastruktur pada kawasan permukiman yang direncanakan dikarenakan pendanaan APBD	- Semua kecamatan dalam kabupaten mempunyai Pembangunan Insfrakstruktur yang berbeda-beda dan mempunyai peluang untuk diperbaiki di Masing-masing kecamatan

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu strategis yang ditangani oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui Renstra Tahun 2016 – 2020 adalah sebagai berikut:

- Pelaksanaan kegiatan pembangunan, pengawasan terhadap pengembangan perumahan
- Pelaksanaan kegiatan pembangunan, rehabilitasi utilitas kawasan permukiman meliputi lampu penerangan jalan, taman kota, jalan lingkungan.
- Rehabilitasi kawasan kumuh.
- Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan pasilitas umum dan pasilitas social lainnya.
- Melaksanakan Sistem Informasi / data base Jalan lingkungan
- Meningkatkan jumlah Sarana dan Prasarana permukiman.
- Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana permukiman
- Pelaksanaan kegiatan Pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase / Gorong-gorong skala kawasan perumahan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN

4.2.1 Tujuan

Adapun tujuan dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Ketersediaan data dasar dan dokumen rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Meningkatkan penataan lingkungan perumahan layak huni
- c. Meningkatkan lingkungan yang sehat dan aman yang di dukung dengan PSU

4.2.2 Sasaran

Adapun sasaran dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

- a. Tersedianya data dasar dan dokumen rencana pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- b. Mengurangi kawasan kumuh
- c. Meningkatnya pembangunan jalan lingkungan
- d. Meningkatnya pembangunan drainase dan sanitasi di kawasan permukiman
- e. Tersedianya lampu penerangan jalan di kawasan permukiman

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat beserta indikator kerjanya dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:

BAB V

STRATEGI dan KEBIJAKAN SKPD

5.1 STRATEGI dan ARAH KEBIJAKAN SKPD

5.1.1 Strategi

Pada prinsipnya cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran adalah perumusan strategi sebagai hasil penetapan alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Strategi dapat dirumuskan setelah dilakukan pembahasan terhadap kondisi-kondisi yang diperkirakan akan timbul dikemudian hari, bersifat fluktuasi pada saat pengimplementasian tujuan dan sasaran yang dimaksud. Dengan perumusan tersebut dapat diperoleh sistim dan metode yang terbaik, proaktif dan vision oriented untuk mengantisipasi keadaan mendatang. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka strateginya diaktualisasikan ke dalam penetapan kebijaksanaan, program-program strategi dan kegiatan.

5.1.2 Arah Kebijakan

Mengacu kepada struktur penulisan visi, misi hingga kepada pernyataan tujuan dan sasaran, maka secara logis harus diikuti dengan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Kebijaksanaan meliputi ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku antara Sub Dinas, Bagian dalam pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan perumusan strategi sebagai cara-cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 – 2021, ditetapkan kebijaksanaan sebagai berikut:

- a. Menyediakan kebutuhan pengelolaan jaringan anak sungai dan Drainase dalam kaitannya dengan peningkatan kawasan perkotaan yang tertib, rapi dan bersih.
- b. Menyediakan kebutuhan prasarana dan sarana jalan dan jembatan, serta mendorong meningkatnya kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan.
- c. Pengembangan kota sesuai dengan berbagai kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB VI
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK DAN SASARAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1. Program dan Kegiatan

Arah kebijakan dan strategi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016–2021 yang telah diuraikan tersebut akan diimplementasikan kedalam program dan kegiatan dimana program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasi oleh instansi pemerintah guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

Program adalah rangkaian kegiatan yang disusun secara sistematis berdasarkan isu-isu strategis sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan demikian, maka program untuk tahun 2016 – 2021 kedepan, penyusunan program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan terus berlanjut dan diprioritaskan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Program menjadi instrumen untuk menentukan sasaran yang diproyeksikan dengan memanfaatkan sumberdaya dan sumber dana tertentu. Program serta kegiatan-kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Data dan Informasi

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pendataan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan
- b. Pendataan Ruang Terbuka Hijau
- c. Identifikasi Kawasan Kumuh

2. Program Penyehatan Lingkungan Permukiman

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Penataan Kawasan Perumahan dan Permukiman
- b. Pendampingan Program NUSP-2
- c. Pendamping Program Bantuan Siumlan Perumahan Swadaya (BSPS)
- d. Pendampingan Program Peningkatan Kawasan Kumuh

3. Program Pengembangan Perumahan

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Penyediaan dan Peningkatan Kualitas Perumahan MBR
- b. Peningkatan Kualitas dan Penyediaan Infrastruktur dasar Permukiman

4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pemeliharaan Prasarana, Sarana dan Utilitas (Lampu Jalan)

5. Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Program tersebut diwujudkan dalam kegiatan :

- a. Pembangunan RTH
- b. Penataan Pemakaman Umum
- c. Pemeliharaan Taman Kota (Ruang Terbuka Hijau)

6. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku

- a. Penamping PAMSIMAS

6.2. Target Kinerja

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

2. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi SKPD, sebagaimana Lampiran I.

3. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi SKPD, sebagaimana Lampiran I.

6.3. Kerangka Pendanaan

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan program pembangunan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta mencapai target sasaran utama sebagaimana disebutkan dalam bab terdahulu, dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan yang memadai. Pendanaan pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD, Dana Alokasi Khusus/DAK), swasta, perbankan dan non perbankan, dan masyarakat. Pendanaan APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yakni fokus pada kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat Perikanan dan Kelautan. Sementara itu dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP, K/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melalui perbankan. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana Lampiran I.

BAB VII

INDIKATOR KINERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat memuat hasil rekapitulasi seluruh indikator kinerja sebagai bahan untuk pencapaian setiap tujuan dan sasaran RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebelum mencapai sasaran tahapan evaluasi kinerja terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi/indikator kinerja melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan biaya kegiatan/program/kebijaksanaan. Ketetapan indikator kinerja tersebut didasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Untuk mengukur kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat dilaksanakan identifikasi indikator yang telah ditentukan seperti diatas yaitu : masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

a. Indikator masukan (input) adalah:

Segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran dalam LAKIP ini ditekankan pada dana.

b. Indikator keluaran (output) adalah:

Sesuatu diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang berupa fisik atau non fisik juga merupakan kegiatan pemanfaatan input untuk menghasilkan outcome tertentu.

c. Indikator hasil (outcome) adalah:

Segala sesuatu yang mencerminkan berlangsungnya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) juga sebagai hasil yang dapat dicapai dari kegiatan pelaksanaan output.

Penempatan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realitas dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan yaitu:

a. Spesifik dan jelas

b. Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif

- c. Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan pencapaian keluaran, hasil dan manfaat serta dampak
- d. Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
- e. Efektif yaitu dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisa datanya secara efisien dan ekonomis.

Tahapan berikutnya adalah evaluasi kinerja ini dimulai dengan menghitung nilai capaian dari pelaksanaan kegiatan, kemudian dilanjutkan dengan menghitung nilai capaian kinerja dan pelaksanaan program dan kebijaksanaan didasarkan nilai capaian kinerja kegiatan tersebut.

untuk evaluasi kinerja digunakan evaluasi kinerja formulir sebagai berikut:

- a. Formulir Rencana Kerja Tahunan (Renja)
- b. Formulir Kinerja Kegiatan
- c. Formulir Pengukuran Pencapaian sasaran

BAB VIII

PENUTUP

Rencana strategis Dinas yang memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan merupakan acuan bagi pelaksanaan program pembangunan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Untuk itu perlu disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya masyarakat pelaku di sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komunikasi yang intensif yang didasari semangat kekeluargaan dan profesionalisme harus terus dikembangkan agar hasil pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Melalui musrenbangdes, Musrenbangcam, Forum SKPD, *Stakeholders* menyampaikan masukan tentang prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Rancangan RENJA tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten. Rancangan Renja tersebut kemudian dibahas dalam musrenbangkab untuk menyusun Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dalam menyusun Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pimpinan Satuan Kerja harus mempedomi Renstra Dinas dan hasil Musrenbangkab/RKPD final. Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan menjadi dasar evaluasi dan penyusunan Laporan Pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, serta catatan dan harapan Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Sebagai Dokumen Pernyataan Jangka Mengengah, Renstra ini harus dijadikan Pedoman untuk menyusun Rencana Kerja Tahunan Dinas serta rencana-rencana Kerja Bidang di Lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada akhirnya segala sesuatunya harus dilakukan dengan tindakan, karena Rencana Strategis saja tidak cukup. Marilah kita bertindak dengan mengarahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan kegiatan kita sesuai dengan Rencana Strategis yang telah disusun ini. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh Pejabat dan Staf serta masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita perlukan, agar tindakan yang kita laksanakan berjalan lebih lancar.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita sekalian. Amin Ya Robbal Alamain. Kuala Tungkal, 2019

Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

CIPTO HAMONANGAN SIREGAR, S.Sos.MH
NIP. 19821211 200804 1 001